# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS PENDIDIKAN

II. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474)321425; Fax (0474) 321425 Kode Pos 92981

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR: 410/ Ø1 /DISDIK

# TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

#### Menimbang

- : a. permohonan Izin Operasional dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak - Kanak (TK) IT AL-AMIIN ANGKONA Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Tanggal 04 Desember 2019.
  - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan peninjauan lapangan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud Layak untuk diberikan Izin Operasional.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.

#### Mengingat

- Undang undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  - Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

Memperhatikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada:

1. Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak (TK)

IT AL-AMIIN ANGKONA

2. Akta Notaris

Nama Notaris : M. RIDWAN ZAINUDDIN, S.H

Nomor : No. 51 Tanggal : 24 Mei 2019

3. Alamat : Dusun Watangpanua

4. Desa/Kelurahan : Watangpanua5. Kecamatan : Angkona6. Kabupaten : Luwu Timur

KEDUA: Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia

Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **07 Januari 2020** s.d **07 Januari 2023**.

KETIGA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat /

kelancaran berdirinya Lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) IT AL-AMIIN ANGKONA menjadi tanggung jawab

Lembaga/Penyelenggara, termasuk tenaga pengajar.

KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum

yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KELIMA : Lembaga atau Badan Pendiri / Penyelenggara Lembaga

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga PAUD yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu

Timur.

KEENAM : Apabila Keputusan pada diktum tiga, empat dan lima tidak

dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur

dapat mencabut kembali keputusan ini.

**KETUJUH** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 07 Januari 2020

The series

H KAR Olnas,

Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19631231 198903 1 222

### Tembusan:

 Gubernur Sulawesi Selatan cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

2. Bupati Luwu Timur di Malili;

3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malili.